



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 13 April 1996, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali., Karang Asem, Karangasem, Kabupaten Karangasem, Bali, Email: -, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 02 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Bekerja di Ukir Ban, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, Karang Asem, Karangasem, Kabupaten Karangasem, Email: -, Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karangasem dengan Register Nomor

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/Pdt.G/2024/PA.Kras. tanggal 02 Mei 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 November 2015 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Karangasem dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 2 November 2015;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. ANAK KESATU PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 19 Agustus 2016, umur 8 tahun, Pendidikan Sekolah Dasar;
 2. ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, NIK -, laki-laki, tempat dan tanggal lahir Karangasem, 15 Februari 2021, umur 3 tahun;

Dan sekarang kedua anak tersebut dalam pengawasan Tergugat.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan kira-kira sejak awal 2018;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Agustus 2023;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:
 - Bahwa Tergugat suka bermain Judi;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat terkadang memukul Penggugat apabila merasa tidak terima ketika di nasehati oleh Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan akhir bulan Agustus 2023 Penggugat memilih pulang kerumah orangtua karena sudah tidak mampu menghadapi sikap Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak bertanggungjawab dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang delapan bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dan Tergugat bertempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama delapan bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Penggugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. sebagaimana laporan tanggal 10 Juni 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara Cerai Gugat berhasil Sebagian;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai Beracara secara Elektronik dan menjelaskan jadwal *court calender* secara rinci;

Bahwa Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya antara lain:

1. Bahwa hanya ada pertengkaran di bulan april 2024.
2. Bahwa awal permasalahan terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 Tergugat melarang Penggugat untuk membawa barang berlebih di motor, dan Tergugat tidak suka kepada Penggugat dengan terlalu sering berkomunikasi dengan pria lain d tiktok;
3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 3.1. Bahwa Tergugat tidak memukul tapi menampar di bagian pipi karena Penggugat tidak mau mengurus anak.
 - 3.2. Bahwa Tergugat memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras



3.3. Bahwa Tergugat bertanggung jawab kepada anak dan Penggugat.

4. Bahwa Tergugat mencari Informasi karena jarang ada kabar Penggugat di Denpasar dan Tergugat mengurus anak-anak dan penghasilan tidak menentu.

5. Bahwa Penggugat tidak dapat melakukan musyawarah kepada Tergugat tiba-tiba di ajukan cerai merasa tidak terima pulang dari Denpasar. bahkan dari pihak keluarga Penggugat tidak tahu bahwa Penggugat mengajukan gugatan.

6. Bahwa Tergugat berkeinginan rumah tangganya rujuk kembali,

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya semula, dan Tergugat juga menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil Gugatan Penggugat dengan menyerahkan alat bukti di persidangan berupa surat sebagai berikut :

I.-----SURAT-SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGGUGAT NIK -, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem pada tanggal 05 Januari 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 02 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazzegelel dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa terhadap bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan keaslian dan kebenaran peristiwa yang diterangkan dalam bukti surat Penggugat;

II.-----SAKSI-SAKSI :



1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Karangasem, 31 Desember 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan Bangras, Desa Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dan mengaku sebagai Ayah Kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup rukun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semenjak bulan Agustus 2023 Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah, tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saya yang menerima Penggugat saat diantar oleh Tergugat pada Agustus 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan dan Tergugat adalah karena, Dan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan suka main judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sedangkan Tergugat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras



- Bahwa dua keluarga besar pernah bertemu, namun kesepakatan yang tercapai adalah bercerai/berpisah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat bersama saksi di rumah;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja namun saya sebagai ibu kandung Penggugat sanggup untuk membiaya Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat sepengetahuan saksi bekerja sebagai tukang ukir ban yang penghasilannya tergantung pada pelanggan yang ada;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir, Karangasak 31 Desember 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di -, Kecamatan Karangasem Kabupaten Karangasem, dan mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama hidup rukun Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Tergugat di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semenjak bulan Agustus 2023 Tergugat mengantar

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras



Penggugat kembali ke rumah, tidak memberikan nafkah lahir dan batin;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri karena saya yang menerima Penggugat saat diantar oleh Tergugat pada Agustus 2023;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan dan Tergugat adalah karena, Dan berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan suka main judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Penggugat tinggal bersama orangtua Penggugat di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, sedangkan Tergugat tinggal di -, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa dua keluarga besar pernah bertemu, namun kesepakatan yang tercapai adalah bercerai/berpisah;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Penggugat bersama saksi di rumah;
- Bahwa Tergugat sepengetahuan saksi bekerja sebagai tukang ukir ban yang penghasilannya tergantung pada pelanggan yang ada;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim Tunggal, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan-keterangan yang diterangkan oleh saksi tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat, tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim Tunggal;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti/ saksi lagi dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan, Penggugat pada pokoknya menyampaikan kesimpulan secara lisan dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tertanggal 3 Agustus 2021 Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan supaya mengurungkan niatnya bercerai dari Tergugat dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi yang dipandu oleh Mediator Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I., dilaporkan berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan atau dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan perceraian Penggugat disandarkan kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh seorang perempuan yang beragama Islam yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Karangasem, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Karangasem;

Menimbang, bahwa legal standing dari gugatan perceraian Penggugat adalah dalil Penggugat yang mendalihkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah (Vide : Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya memberikan pengakuan murni dan membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa guna mendapat pengetahuan yang komprehensif mengenai penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti surat berupa P.1 dan P.2 yang akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Karangasem dan dipandang cakap di mata hukum. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang pada pokoknya membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah pada tanggal 2 November 2015. Bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen, serta cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta relevan dengan gugatan perceraian Penggugat, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi, terutama saksi yang berasal dari pihak keluarga maupun dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi. Saksi pertama dan kedua Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi dan Kesaksian yang diberikan



didasarkan atas pengetahuan, pengelihatn dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain. Sesuai pasal 171 dan 172 HIR jo. Pasal 76 Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil kesaksian. Maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu dengan lainnya jika mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi setelah saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok secara terus menerus dan sudah tidak pernah berhubungan suami istri (biologis) lagi selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian satu dengan lainnya jika mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak lagi setelah saksi mengetahui bahwa saksi sering mendengar curhatan Penggugat tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan saksi mengetahui bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah dan sering main judi online (slot);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, dan bukti-bukti di persidangan, terbukti fakta-fakta yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 2 November 2015 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat terkadang memukul Penggugat apabila merasa tidak terima ketika di nasehati oleh Penggugat, Tergugat sering berkata kasar apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat suka



bermain Judi Online serta penghasilan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh Ukir Ban;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga;

5. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga seharusnya dibangun dengan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga terwujud tujuan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditunjukkan oleh susana yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ [الرُّوم : ٢١]

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika Penggugat dengan Tergugat dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ ضَرَرَانِ دَفَعَ أَخْفَهُمَا



Artinya: *"Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya";*

Begitu pula maksud yang sama sebagaimana tertuang dengan qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dalam perkara a quo, Majelis sependapat dengan ulama Sayyid Sabaq dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II : 248 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما... وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : *"Bahwa sesungguhnya seorang isteri dapat meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata didalam perkawinan terdapat kemudlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain."*

Menimbang, bahwa dari keterangan satu orang saksi Penggugat serta sumpah Suplatoir, terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, Dan hasil rapat pleno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Penggugat sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Cq. Hakim patut menjatuhkan talak ba'in shughraa dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Angka 2 Huruf c Kompilasi Hukum Islam), dan untuk tertibnya bilangan talak, Hakim patut menyatakan jatuh talak ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat yang amar lengkapnya akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka III.C.7 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Isyhad Wira Budiawan, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin dari Ketua Mahkamah Agung RI nomor 174/KMA/HK.05/08/2021 tanggal 3 Agustus 2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ismail Marzuki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

HAKIM,

ISYHAD WIRA BUDIAWAN, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ismail Marzuki, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Kras

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 60.000,-
4. PNPB Panggilan Pertama	: Rp. 20.000,-
5. Materai	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 180.000,-

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)